

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di awal era kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai fondasi ideologi negara. Keputusan historis ini menandai sebuah komitmen kolektif, bahwa Pancasila diakui sebagai pilar utama yang mengatur dan mengarahkan jalannya negara. Sejak momen penting tersebut, setiap elemen masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, diharapkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila. Ini bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mengikat secara moral dan konstitusional, mengingat posisi Pancasila sebagai simbol persatuan dan identitas nasional.¹

Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar filosofis negara, tetapi juga sebagai sumber utama dari semua kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam konteks hukum, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar atau *basic norm*, yang artinya segala regulasi dan praktik hukum di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi juga pedoman



¹ Nad Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Era Globalisasi, Jurnal Pandecta. Volume 11. Nomor 2. Desember 2016. hlm.

praktis yang mengatur tata kelola negara dan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih dari itu, Pancasila juga berperan penting dalam membentuk perilaku dan etika sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan, menjadi panduan dalam interaksi sehari-hari antar warga negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral ini secara implisit tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yang merupakan dokumen konstitusional tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi hukum dan pemerintahan, tetapi juga menjadi bintang penunjuk arah bagi perilaku dan etika sosial masyarakat Indonesia.²

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia memang memerlukan perlindungan yang kuat terhadap segala upaya yang bertujuan mengubah ideologi bangsa. Ini merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat



021, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, hlm. 375.

perlindungan terhadap ideologi negara, perumusan kebijakan hukum pidana juga turut memasukkan aspek perlindungan ideologi negara. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Buku Kedua yang membahas Tindak Pidana, Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Bagian Kesatu, yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara.³

Perlindungan terhadap Pancasila ini bukan tanpa alasan. Sejarah Indonesia telah mencatat beberapa peristiwa yang mencoba menggoyahkan ideologi Pancasila, mulai dari gerakan yang bernuansa keagamaan seperti DII/TII hingga peristiwa G/30S/PKI. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, tetapi juga menggoyahkan sendi-sendi negara hukum. Mereka menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga Pancasila dari upaya-upaya subversif yang dapat memecah belah bangsa dan mengancam integritas negara.⁴



hial Fajrin dkk, Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Indonesia, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 3, Desember 2020. hlm. 290.
nad Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di usaran Globalisasi. *Jurnal Pandecta*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 233.

Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap Pancasila dan penegakan hukum terhadap tindakan yang mengancam ideologi negara menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang mempertahankan sebuah simbol, tetapi juga tentang menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri negara. Pancasila, sebagai dasar negara, harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai fondasi yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sejarah Indonesia telah mencatat beberapa peristiwa kelam yang telah mengukir memori kolektif bangsa. Peristiwa-peristiwa ini, yang mencakup upaya penggantian ideologi Pancasila dan gerakan subversif lainnya, harus dijadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Pentingnya menjaga Pancasila tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai fondasi yang mengikat keberagaman bangsa, menjadi sangat krusial. Namun, dalam upaya menjaga keutuhan ideologi ini, perlu ada keseimbangan yang hati-hati antara perlindungan ideologi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap ideologi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, untuk menghindari potensi penyalahgunaan.



Contoh nyata dari potensi penyalahgunaan ini dapat dilihat dari beberapa insiden di masa lalu, seperti razia dan penyitaan buku-buku sejarah dan biografi tokoh-tokoh PKI, serta interogasi terhadap individu yang menggunakan simbol-simbol yang dianggap terkait dengan PKI. Kejadian-kejadian seperti ini, yang terjadi di berbagai daerah seperti Ternate dan NTT, menunjukkan betapa pentingnya undang-undang yang jelas dan tidak multitafsir. Kasus Heri Budiawan alias Budi Pego, yang dinyatakan bersalah karena penyebaran ajaran komunisme, juga menyoroti perlunya batasan yang jelas dalam penegakan hukum. Situasi-situasi ini menegaskan bahwa dalam merumuskan undang-undang, para pembuat kebijakan harus berhati-hati agar tidak menciptakan ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Dalam konteks ini, tanggung jawab para pembuat undang-undang menjadi sangat penting. Mereka harus merumuskan undang-undang dengan cara yang tidak hanya melindungi ideologi negara, tetapi juga mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk mencegah penindasan dan menjaga keadilan sosial. Dengan demikian, undang-undang yang dibuat haruslah jelas, adil, dan tidak



hial Fajrin, *Op.Cit.*, hlm. 290-291.

multitafsir, sehingga dapat melindungi ideologi negara tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara. Ini adalah keseimbangan yang harus dijaga dengan hati-hati untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis, adil, dan menghormati keberagaman yang menjadi inti dari Pancasila itu sendiri.

Asal muasal dari pasal-pasal yang mengatur tentang larangan ini dapat ditelusuri kembali ke Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dalam undang-undang ini, pasal-pasal seperti 107a, 107b, 107c, 107d, dan 107e secara eksplisit mengatur tentang larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Pasal-pasal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, mengingat latar belakang historis dan politis Indonesia yang kompleks terkait dengan komunisme.⁶

Pengaturan hukum ini tidak hanya mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi ancaman terhadap keamanan negara, tetapi juga



Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 213.

merupakan respons terhadap trauma historis yang dialami oleh bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti G30S/PKI telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam memori kolektif bangsa, dan larangan terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah terulangnya sejarah yang kelam. Meskipun demikian, penting juga untuk memastikan bahwa pengaturan hukum ini dijalankan dengan cara yang adil dan tidak menindas, menghormati kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.

Dalam konteks hukum, kejelasan dan ketepatan perumusan sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Ketika sebuah pasal dalam undang-undang memiliki perumusan yang ambigu atau samar, hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda, yang tidak hanya membingungkan bagi masyarakat, tetapi juga bagi penegak hukum. Dalam Pasal 188 dan Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang kejahatan terhadap ideologi negara, kejelasan perumusan menjadi



sebagai faktor yang sangat penting dan krusial mengingat sensitivitas dan potensi dampak besar dari pasal tersebut.

Ambiguitas dalam perumusan hukum dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, di mana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menindas atau membatasi kebebasan individu dan kelompok tertentu. Ini menjadi perhatian serius dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara seharusnya dilindungi dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hukum dengan cara yang jelas, tepat, dan tidak multitafsir, sehingga dapat memberikan perlindungan yang adil dan efektif terhadap ideologi negara tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Dalam merumuskan hukum yang berkaitan dengan ideologi negara, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konteks historis, sosial, dan politik Indonesia. Mereka juga harus memastikan bahwa perumusan hukum tidak hanya memenuhi kebutuhan keamanan negara, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini memerlukan dialog yang inklusif dan transparan antara pemerintah, ahli hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan kebebasan individu. Oleh karena demikian, maka penting untuk kiranya



memberikan penafsiran yang jelas mengenai delik-delik yang berkaitan dengan keamanan negara menggunakan metode interpretasi dalam hukum pidana juga dimungkinkan untuk digunakan sehingga keraguan akan makna dalam delik dapat dipahami.

B. Rumusan Masalah

Sebagai langkah awal dalam mengeksplorasi dinamika hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan ideologi negara di Indonesia, penelitian ini akan berfokus pada dua rumusan masalah utama yakni:

1. Bagaimanakah penafsiran Pasal 188 dan Pasal 189 terkait delik terhadap ideologi negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana mengenai delik ideologi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tidak melanggar hak-hak individu?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:



1. Untuk menganalisis penafsiran Pasal 188 dan Pasal 189 terkait delik terhadap ideologi negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai delik ideologi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tidak melanggar hak-hak individu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menawarkan manfaat yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu teoritis dan praktis.

1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Hukum Pidana dan Ideologi Negara: Penelitian ini akan memberikan wawasan teoritis yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum pidana dan perlindungan ideologi negara, memperkaya literatur akademis dalam bidang hukum dan studi politik.
2. Kontribusi terhadap Teori Hukum dan Hak Asasi Manusia: Dengan mengeksplorasi bagaimana UU No. 1 Tahun 2023 menyeimbangkan antara perlindungan ideologi negara dan hak asasi manusia, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting pada pemahaman teoritis tentang bagaimana hukum pidana dapat diarahkan untuk melindungi nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia.



3. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan dan Penegak Hukum: Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan dan

menerapkan hukum pidana yang berkaitan dengan delik terhadap ideologi negara, dengan cara yang adil dan efektif.

4. Panduan untuk Masyarakat Sipil dan Organisasi HAM: Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, dalam memahami ruang lingkup dan batasan hukum terkait ideologi negara, serta dalam upaya mereka untuk mengadvokasi kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil lainnya di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan pencarian literatur di perpustakaan dan sumber-sumber elektronik tentang karya-karya sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini, saya, sebagai penulis, belum menemukan studi yang persis sama atau identik dengan penelitian yang saya lakukan. Namun, saya menemukan beberapa studi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian saya, yang akan saya jelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ida Bagus Gede Widia Utama (2022)⁷ dengan judul "Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Penelitian ini membahas tentang perlunya



⁷ Ida Bagus Gede Widia Utama, S.H., M.H., "Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Kertha Patrika, Vol. 39, No. 1, Tahun 2022, hlm.

reformulasi delik ideologi dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menganalisis unsur-unsur tindak pidana ideologi, ancaman pidana, dan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik yang lama maupun yang terbaru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan delik ideologi dalam KUHP dan RKUHP masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain: (a) unsur-unsur tindak pidana ideologi masih belum jelas dan menimbulkan multitafsir; (b) ancaman pidana untuk delik ideologi masih terlalu berat; dan (c) sanksi pidana untuk delik ideologi masih belum efektif. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian yang dilakukan oleh Ida mengkaji tentang kelemahan sementara penelitian ini ingin mengkaji penafsiran terhadap delik terhadap ideologi negara dalam KUHP Baru dan kebijakan hukum pidana pada terkait delik terhadap ideologi negara dalam KUHP Baru.

2. Penelitian yang disusun oleh Dian Rahadian (2022)⁸ yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik.” Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik. Penelitian ini menganalisis



Rahadian, S.H., M.H., "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik", Neliti, Tahun 2022, hlm. 1.

sejarah perkembangan tindak pidana politik di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana politik, dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di Indonesia masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain, kebijakan hukum pidana yang diterapkan masih bersifat represif, dan kebijakan hukum pidana yang diterapkan masih belum efektif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana politik. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dalam hal objek kajian, dimana penelitian Dian ini mengkaji tentang pidana politik sementara dalam penelitian ini mengkaji tentang pidana kejahatan terhadap ideologi negara. Adapun penelitian ini dijadikan sebagai rujukan karena ada kesamaan dalam metodologi pengkajian tentang kebijakan hukum pidana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Oka Suteja (2021)⁹ dengan berjudul "Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara dalam KUHP dan RKUHP." Penelitian ini membahas tentang tindak pidana terhadap ideologi negara dalam KUHP dan RKUHP. Penelitian ini menganalisis unsur-unsur tindak pidana, ancaman pidana, dan sanksi pidana dalam



Oka Suteja, S.H., "Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara dalam KUHP dan Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 32, No. 1, Tahun 2021, hlm. 1.

KUHP dan RKUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan delik terhadap ideologi negara dalam KUHP dan RKUHP memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaannya adalah, (1) kedua undang-undang tersebut mengatur tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila; dan (2) kedua undang-undang tersebut juga mengatur tindak pidana penyalahgunaan Pancasila. Adapun perbedaannya adalah (1) KUHP hanya mengatur tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, sedangkan RKUHP juga mengatur tindak pidana penyalahgunaan Pancasila; (2) Ancaman pidana untuk tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila lebih berat dalam RKUHP daripada KUHP.

4. Penelitian yang disusun oleh Agus Salim (2021)¹⁰ dengan judul "Perlindungan Ideologi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia."

Penelitian ini membahas tentang perlindungan ideologi negara dalam



alim, S.H., "Perlindungan Ideologi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia", cum IUS Quia Iustum, Vol. 27, No. 1, Tahun 2021, hlm. 1.

hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaturan delik terhadap ideologi negara dalam KUHP dan RKUHP, serta tinjauan yuridis terhadap pengaturan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan delik terhadap ideologi negara dalam KUHP dan RKUHP bertujuan untuk melindungi ideologi negara, yaitu Pancasila. Pengaturan tersebut juga bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang dapat mengancam kelangsungan hidup negara. Penelitian ini juga menganalisis tinjauan yuridis terhadap pengaturan delik terhadap ideologi negara dalam KUHP dan RKUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut secara umum sudah memenuhi unsur-unsur yuridis, namun masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain, unsur-unsur tindak pidana ideologi masih belum jelas dan menimbulkan multitafsir dan ancaman pidana untuk delik ideologi masih terlalu berat. Penelitian ini membahas terkait penafsiran terhadap delik terhadap ideologi negara dalam KUHP Baru dan kebijakan hukum pidana pada terkait delik terhadap ideologi negara dalam KUHP Baru.



5. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Dharmawan (2021)¹¹ dengan judul “Delik terhadap Ideologi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia.” Penelitian ini membahas tentang delik terhadap ideologi negara dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengertian, unsur-unsur, ancaman pidana, dan sanksi pidana dalam delik terhadap ideologi negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa delik terhadap ideologi negara merupakan tindak pidana yang sangat serius dan dapat mengancam kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, pengaturan delik tersebut harus jelas, tegas, dan proporsional. Penelitian ini membahas terkait penafsiran terhadap delik terhadap ideologi negara dalam KUHP Baru dan kebijakan hukum pidana pada terkait delik terhadap ideologi negara dalam KUHP Baru.



¹¹ Dharmawan, S.H., "Delik terhadap Ideologi Negara dalam Hukum Pidana", Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol. 17, No. 1, Tahun 2021, hlm. 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.¹²

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan



ebut.¹³

¹² *Hukum Panitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.
¹³ G dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di* Sinar Grafika, hlm. 179.

Sebagian besar dari para guru besar berpendapat bahwa *wederrechtelijkheid* dan *schuld* itu merupakan unsur-unsur yang selalu melekat pada *ignsbaldguishe* setiap *strafbaarfeit*.

Ini berarti bahwa orang tidak dapat menyebut sesuatu tindakan itu sebagai suatu *strafbaarfeit*, apabila pada tindakan tersebut tidak melekat suatu sifat yang *wederrechtelijk* ataupun tindakan tersebut oleh pelakunya tidak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

Akan tetapi ada pula penulis-penulis yang berpendapat bahwa suatu *strafbaarfeit* itu tetap ada, walaupun oleh sesuatu dasar yang kan hukuman ataupun yang biasa juga disebut *strafuitsluitingsgrond*, unsur *schuld* dari sesuatu tindakan itu telah ditiadakan, asalkan tindakan tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur dari sesuatu tindak pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam undang-undang. Sungguh pun demikian mereka ini sependapat untuk mengatakan bahwa orang tidak lagi dapat berbicara mengenai adanya suatu strafbaar feit bilamana unsur *wederrechtelijk* dari sesuatu tindakan yang terlarang itu telah ditiadakan oleh sesuatu *strafuitingsgrond*.

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu tindakan



lakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat
iaitu *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*.¹⁴

Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena;

1. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus yang memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Simons, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.¹⁵

Di dalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Apabila tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, di mana undang-undang telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak



dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat *wederrechtelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaarfeit*.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁶

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrecht-matig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).¹⁷

Lebih singkat daripada itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam rumusan Vos ini tidak dirinci dengan melawan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan.



Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu

¹⁶46, *Handboek van het Ned. Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill, hlm. 83.
¹⁷91, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cipta, hlm. 66.

secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak. A.Z. Abidin memberi contoh rumusan demikian seperti dibuat oleh Clark Marshall yang memberi batasan delik (*crime*) as a *crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual.*

Jelas di sini hanya diutarakan bagian *actus reus* itu, tidak dilanjutkan dengan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana). Di Indonesia, sarjana yang memisahkan *actus reus* (perbuatan pidana/kriminal) dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno, diikuti oleh Roeslan Saleh dan juga A.Z. Abidin. Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.

A.Z. Abidin digolongkan sebagai yang memisahkan kedua unsur itu, karena mengatakan bahwa pandangan monistis yang dianut oleh mayoritas sarjana hukum dapat menghasilkan ketidak-adilan dengan mengemukakan kasus hipotetis:

Perempuan A berselisih dengan perempuan C. Untuk melampiaskan dendamnya, maka A membuat sehingga seorang lelaki bernama B melakukan pemerkosaan terhadap C. Lelaki yang dipilih oleh A tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan pasal 44 KUUP (sakit jiwa). Berarti bahwa ada satu unsur atau dua unsur delik yang tidak terbukti ialah kemampuan bertanggung jawab dan/atau kesengajaan (*dolus*). Menurut pemeriksaan dokter psikiater (saksi ahli) dan beberapa saksi ahli B memang sakit jiwa. Kalau hakim mau konsekuen pada pandangan monistis, sudah tentu ia



atau melepaskan dari segala tuntutan baik B, yang menjadi pembuat delik (*pleger*), in casu manus ministra, berarti tidak terbukti adanya satu atau dua unsur delik tidak terbukti. Konsekuensinya ialah bahwa

manus domina, pembuat intelektual, penganjur atau pemancing (*uitlokker*) perempuan A juga tidak dapat dijatuhi sanksi, karena tidak ada delik. Berhubung dengan itu, penulis lebih menyetujui pandangan dualistis terhadap delik, yang berarti dalam kasus hipotetis itu, terbukti sudah terwujud delik, perbuatan kriminal, karena unsur kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur delik, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana yang oleh pandangan monistis disebut unsur subjektif.

Berdasarkan uraiannya itu, ia membuat bagan tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua:

- a. *actus reus (delictum)* perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif;
- b. *mens rea* pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif.

A ditambah B = C (syarat pemidanaan)

Jadi, bertemulah pendapat golongan yang menyatakan *actus reus* dan *mens rea* dalam rumusan delik dan golongan yang memisahkan antara keduanya, yaitu kedua golongan memandang seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang obyektif dan subyektif (*actus reus* dan *mens rea*).

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan een doen atau een niet doen atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir ini didalam doktrin juga sering disebut sebagai een nalaten yang juga berarti hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Akan tetapi *strafbaarfeit* itu oleh *Hoge Raad* juga pernah diartikan bukan sebagai suatu tindakan melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan. Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang



in Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita am unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud

dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan masuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:¹⁸

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.



...s, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan
...nyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.¹⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. *Krenkingsdelicten* dan *gevaarzettingsdelicten*

Krenkingsdelicten ialah delik yang mengandung perbuatan yang telah menyerang dan merugikan kepentingan orang lain seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), perusakan (pasal 406 KUHP), penipuan pasal 378 KUHP).

Kalau delik *krenking*, (penyerangan) yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka delik yang dapat menimbulkan bahaya (*gevaarzettingsdelicten*) adalah delik yang terjadi pada waktu kepentingan yang harus dilindungi terancam.

Ketentuan tentang delik demikian merupakan semacam ketentuan preventif atau



yaitu undang-undang pidana tidak menunggu setelah terjadi ng menimbulkan kerugian, tetapi sebelum terjadi akibat itu, undang-

undang sudah dapat digunakan sebagai alat pencegahan. Misalnya delik percobaan (Pasal 53 KUHP), setidak-tidaknya jikalau percobaan itu ditinjau dari segi teori obyektif (yang menitikberatkan pada berbahayanya perbuatan pembuat).

- b. *Gevaarzettingsdelicten* (delik yang pembuatnya melakukan perbuatan yang dapat membahayakan) yang konkrit dan yang abstrak (*concrete en abstracte gevaarzettingsdelicten*).

Concrete gevaarzettingsdelicten ialah delik yang oleh pembuat undang-undang mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan jikalau ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Dalam hal ini pembuat undang-undang di samping mensyaratkan dilakukannya perbuatan juga timbulnya akibat yang membahayakan kepentingan hukum orang lain. Menghadapi perkara yang mempunyai akibat yang konkrit penuntut umum harus melukiskan akibat konkrit itu di dalam surat dakwaannya dan harus membuktikannya di sidang pengadilan. Contoh ialah delik tersebut pada Pasal 187 KUHP dengan sengaja menimbulkan kebakaran, Pasal 331 KUHP (penipuan pada pembuatan bangunan).

Abstracte gevaarzettingsdelicten adalah kebalikan *gevaarzettingsdelicten*. Dalam hal ini pembuat undang-undang hanya melukiskan perbuatan oleh karena menurut pengalaman manusia perbuatan demikian dapat dengan mudah menyerang kepentingan hukum orang lain tanpa menguraikan lebih lanjut kepentingan apa yang dapat dibahayakan. Dalam hal menghadapi delik yang secara abstrak dapat menimbulkan bahaya, maka penuntut umum cukup melukiskan perbuatan apa



yang oleh undang-undang dan tak perlu ia membuktikan akibat perbuatan konkrit. Contoh delik tersebut pada Pasal 161 KUHP (penghasutan). Dalam hal ini penuntut umum tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatannya betul-betul dapat

menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau menentang pejabat negara dengan kekerasan. Tidak diperlukan apakah penghasut mengeluarkan hasutannya terhadap orang-orang yang mampu melakukan perbuatan terlarang, atau penghasut berbicara di depan orang-orang yang tak mengerti bahasanya atau pun kebal terhadap hasutannya. Akibat hasutan tidak perlu ditulis oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan tidak perlu ia membuktikannya. Contoh lain ialah delik menurut pasal 162 KUHP yang mengancam pidana barangsiapa di depan umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana (upaya) guna melakukan delik, oleh karena perbuatan demikian pada umumnya dapat menimbulkan bahaya, yaitu orang lain dapat tergerak.

c. Delik Formil dan Delik Materil

Formele delicten yang penulis sebut delik formil dalam bahasa Indonesia ialah delik yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan secara formil (bukan formal), dengan kata lain undang-undang pidana cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibat seperti Pasal 161 KUHP (penghasutan), 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian) dan selanjutnya semua delik-delik *omissie* yang sebenarnya (delik-delik yang me-ngandung perbuatan pasif atau negatif seperti yang diuraikan di dalam pasal 522 KUHP.

Istilah delik formal sama dengan istilah Hukum Pidana Formal berarti delik resmi, yang berarti ada juga delik yang tidak resmi, misalnya delik yang ditetapkan oleh penjahat atau oleh kelompok manusia yang tidak berwenang membuat undang-



Amerika Serikat tidak dikenal istilah *formal criminal law*, sebab berarti pidana resmi. Yang dikenal ialah *the law of criminal procedure*.

terial dapat membingungkan pembaca, sebab dapat diartikan

kebendaan, misalnya delik material dapat diartikan delik terhadap harta benda, pada hal yang dimaksud dengan delik materiil, sebagai terjemahan materiele delicten, ialah delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan mensyaratkan adanya akibat yang dilarang. Di dalam aturan undang-undang perbuatan yang menjadikan timbulnya akibat kadang-kadang juga ikut dirumuskan dan sering tidak dimasukkan sebagai unsur konstitutif delik itu.²⁰

- d. *Delicta communia dan delicta propria* (delik umum dan delik khusus atau delik berkualitas-*kwaliteitsdelicten*)

Perbedaan antara kedua delik itu terletak pada subyeknya, yaitu *delicta communia* dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap pasal KUHP dimulai dengan perkataan barangsiapa yang diterjemahkan dari naskah asli yang berbahasa Belanda *hij* (bandingkan dengan istilah *whoever*), sedangkan *delicta propria* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nakhoda, militer (tentara), komandan angkatan bersenjata.

Jadi *delicta communia* hanya dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan *delicta propria* hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas (kedudukan dan sifat) tertentu saja (*medepleger*) atau *Delicta propria* sering menimbulkan kesulitan bilamana delik dilakukan oleh pelaku-peserta (pembuat yang membuat sehingga orang lain melakukan) tidak *doen pleger* mempunyai kualitas seperti disyaratkan oleh undang-undang. Misalnya dapatkah seorang biasa turut serta melakukan delik jabatan (Pasal 413 s/d Pasal 436 KUHP: delik yang dilakukan oleh pegawai negeri)? Dapatkah seorang yang tidak mempunyai

pegawai negeri membuat sehingga seorang pegawai negeri (yang sakit



nga, 1973, *Inleiding Tot De Studie van het Natherlands Strafrecht*, Groningen: J. Remmelink Zesde druk H. D. Tjeenk Willink BV, hlm. 57.

jiwa) melakukan delik jabatan. Penulis berpendapat bahwa *delicta propria* dapat saja dilakukan oleh seorang bukan pegawai negeri jikalau ia turut serta melakukannya.

- e. *Impliciete kwaliteitsdelicten* (*delicta propria* yang implisit atau delik khusus yang disimpulkan) dan *functionele delicten* (*delik del* fungsional).

Telah diuraikan bahwa *delicta propria* oleh undang-undang pidana secara tegas (*expressis verbis*) disyaratkan bahwa pembuat (*dader*) delik haruslah memiliki kedudukan tertentu, misalnya ia harus pegawai negeri, militer, nakhoda, hakim, dan sebagainya. Akan tetapi di dalam lukisan delik kedudukan demikian tidak dinyatakan secara eksplisit. Hal demikian kadang-kadang dilukiskan secara elliptis atau disingkat, yang oleh hakim diartikan melalui penafsiran. Dalam hal demikian maka terdapatlah *delicta propria* yang implisit. *Impliciete kwaliteitsdelicten* pertama kali diperkenalkan oleh Hulsman di dalam *preadvies NJV 1966*, walaupun gejala demikian telah lama ada. Termasuk delik khusus implisit demikian ialah delik yang mengandung unsur akibat yang secara kausal berkaitan dengan perbuatan pasif atau pengabaian (tidak melakukan), yaitu perbuatan negatif atau pasif.

- f. Kejahatan umum (*gemene delicten*) dan kejahatan politik (*politieke misdrijven*)

Pembedaan tersebut penting dalam hal penyerahan (*uitlevering*) penjahat ke negara lain yang memintanya. Di Nederland (dan mungkin di sebagian negara lain di dunia) penyerahan pembuat delik politik dikecualikan dari perjanjian penyerahan penjahat politik. Kalau dahulu kala penyerahan penjahat politik ke negara lain atas



negara itu karena telah dirugikan oleh penjahat itu tidak menjadi namun kemudian Nederland yang mengikuti Belgia, menetapkan yang pada tahun 1833 yang mengecualikan penjahat politik dalam

perjanjian penyerahan dengan negara-negara lain.

Delik politik adalah delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP.

Selain itu, di Indonesia dikenal pula delik-delik politik dahulu pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia belum dikenal, yaitu delik subversi, yang pada masa Orde Lama diatur di dalam Penpres No. 11 Tahun 1963, oleh karena konon kabarnya DPRGR menolak untuk dijadikan undang-undang. Di dalam penjelasan Penetapan Presiden tersebut disebut bahwa delik subversi berunsurkan politik. Penpres tersebut oleh DPR Orde Baru dijadikan Undang-undang Tindak Pidana Subversi (UU No. 11 (PNPS) 1963 tanpa mengubah redaksinya, sehingga dalam Penjelasannya masih terdapat istilah Orde Lama seperti Manipol, revolusi, sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Untuk mencegah penerapan undang-undang tersebut terhadap orang-orang yang anti Manipol, revolusi, sosialisme yang disesuaikan dengan suasana Orde Baru, misalnya salah satu butir P4 yang memerintahkan semua warga negara berani mengemukakan kebenaran

- g. *Delicta commissionis, delicta ommissionis, delicta commissionis per omissionem commissa* (delik *omissionis* yang tidak sebenarnya)

Pembuat undang-undang pidana lebih banyak mengadakan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. *Delicta commissionis* harus dilakukan dengan berbuat aktif atau positif, yang melanggar larangan undang-undang pidana. Delik semacam ini dapat diuraikan secara formil seperti menyiarkan, mempertunjukkan



pelkan di depan umum tulisan yang menghasut supaya orang lain delik (Pasal 161 KUHP), delik pencurian (Pasal 362 KUHP) atau delik yang mensyaratkan terjadinya akibat. Sebagian delik demikian diuraikan

secara materiil, yaitu disyaratkan adanya akibat yang timbul karena dan bertalian secara kausal dengan akibat, atau perbuatan aktif yang dirumuskan itu mengandung akibat yang, *inherent* pada perbuatan, yang biasa juga disebut delik materiil (bukan delik material delik terhadap harta benda). Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

Undang-undang pidana juga kadang-kadang memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan, berupa pengabaian terhadap perintah itu, tidak melakukan perintah atau berbuat lain selain dari yang diperintahkan. Dalam bentuk mumi delik semacam ini selalu dirumuskan secara formil, misalnya tidak memenuhi suatu kewajiban menurut undang-undang berupa tidak datang memenuhi panggilan pengadilan untuk didengar sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa (Pasal 224 KUHP), tidak datang secara melawan hukum atas panggilan pengadilan untuk didengar sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa (Pasal 522 KUHP), tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang untuk melaporkan kepada pejabat bergelajke stand tentang adanya kelahiran atau kematian (pasal 529 KUHP). Delik-delik tersebut yang terwujud karena perbuatan pasif atau negatif dinamakan *delicta omissionis*.

Delicta commissionis per omissionem commissa, yang biasa juga disebut delik omisi yang tidak sebenarnya, dapat terwujud dengan berbuat aktif atau positif serta dapat pula terwujud dengan tidak berbuat, berbuat pasif atau negatif, atau pun berbuat suatu tindakan lain selain dari yang diwajibkan oleh hukum. Delik pembunuhan dapat dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang pada saat



atau tidak lama kemudian, karena takut akan ketahuan bahwa ia anak, dengan berbuat aktif atau positif, misalnya menutup hidungnya pasif/negatif misalnya meninggalkan anaknya dan tidak diberi air

susu sehingga mati kelaparan. Jikalau ia berbuat pasif atau negatif atau pun tidak berbuat, maka berarti bahwa ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan menciptakan suatu akibat, yang ia tidak boleh ciptakan. Ia sekaligus melanggar larangan dan mengabaikan perintah. Delik omisi yang tidak sebenarnya selalu merupakan delik yang dirumuskan secara materiil, yang mensyaratkan terwujudnya akibat.

- h. Delik yang berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) dan delik berkesinambungan atau delik berlanjut (*voortgezette delicten*).

Pembedaan tersebut penting untuk penjatuhan pidana oleh hakim. Pasal 64 KUHHP menyatakan bahwa, jika antara beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau berkesinambungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka kepada terdakwa hanya dapat dikenakan satu peraturan pidana (*strafsanctie*), dan jika berbeda, maka yang dapat dikenakan ialah peraturan yang mengandung ancaman pidana yang paling berat. Ukuran tentang hubungan kedua delik itu tidak ditetapkan oleh KUHP, tetapi diserahkan kepada hakim untuk menentukannya.

Bunyi Pasal 64 KUHP dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Delik berkesinambungan atau berlanjut pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kesatuan, atau satu delik.
- 2) *Voortgezette delict*, atau delik berlanjut terdiri atas dua atau lebih delik, yang karena kaitannya yang erat mengakibatkan dikenakan satu sanksi atau



... kepada terdakwa.

Terhadap Ideologi Negara

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah disahkan pada

tanggal 28 April 2023. Undang-undang tersebut merupakan revisi dari KUHP yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Salah satu perubahan yang signifikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengaturan tentang delik kejahatan terhadap ideologi negara. Delik kejahatan terhadap ideologi negara merupakan delik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam ideologi negara, yaitu Pancasila. Delik ini diatur dalam Bab XXIII KUHP, yang terdiri dari 11 Pasal.

Potensi penyalahgunaan delik kejahatan terhadap ideologi negara dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain:

1. Definisi ideologi negara yang tidak jelas. Definisi ideologi negara dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan ideologi negara. Interpretasi yang berbeda-beda tersebut dapat menjadi celah untuk melakukan penyalahgunaan delik kejahatan terhadap ideologi negara.
2. Ruang lingkup delik yang terlalu luas. Ruang lingkup delik kejahatan terhadap ideologi negara dalam UU No. 1 Tahun 2023 terlalu luas. Hal ini dapat menyebabkan delik tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana yang sebenarnya.
3. Sanksi yang terlalu berat. Sanksi yang diancam dalam delik kejahatan terhadap ideologi negara dalam UU No. 1 Tahun 2023 terlalu berat. Hal ini dapat menimbulkan efek jera yang berlebihan dan dapat menghambat kebebasan berekspresi.



an mengenai Tindak pidana terhadap ideologi Negara merupakan tindak pidana terhadap keamanan Negara. Penulis memahami bahwa untuk kemudian membentuk makna kalau Tindak pidana terhadap

ideologi merupakan tindakan yang dapat mengacaukan keamanan Negara, keberadaan pasal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keamanan Negara, namun pengaturan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip. Pasal mengenai tindak pidana terhadap Ideologi Negara Secara spesifik rumusan pasal yang dimaksud sebagai berikut:

Pasal 188

- 1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 189

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

- a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau
- b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.



Di pasal di atas, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan format yang digunakan dalam pasal tersebut, ada beberapa yang

tidak ada penjelasan secara spesifik di dalam KUHP terbaru tersebut,

padahal prinsip dalam hukum pidana itu bahwa Hukum itu harus diatur secara tegas dan jelas, kedua prinsip ini merupakan makna dari asas legalitas²¹, hal ini dalam istilah oleh Jan Remelink ialah *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembentuk undang-undang memberi penjelasan pada tiap-tiap frasa dalam undang-undang dengan jelas tanpa samarsamar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. frasa yang menjadi masalah dan dikritik berbagai kalangan ialah sebagai berikut:

Pertama, menyebarkan dan mengembangkan. Rumusan ini sangat berpotensi untuk disalahgunakan, sebab dalam KUHP baru maupun KUHP lama tidak memberi penjelasan secara jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan “menyebarkan” maupun “mengembangkan” ini. Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai “menyebarkan” ialah; menghamburkan; menyiarkan (kabar dan sebagainya); menabur (benih dan sebagainya); membagi-bagikan; mengirimkan. Sedangkan “Mengembangkan” diartikan sama dengan: menjadikan besar (luas, merata, dan sebagainya); menjadikan maju (baik, sempurna, dan sebagainya)²². Adami Chazawi mengartikan perbuatan “menyebarkan” sebagai menyampaikan kepada orang banyak, sedangkan perbuatan “mengembangkan” sebagai menjadikan sesuatu bertambah banyak, bertambah sempurna/lengkap, dan berkembang dari keadaan semula, penafsiran dengan menggunakan penafsiran gramatikal, yang merujuk baik dalam KBBI maupun sebagaimana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi di atas, untuk perbuatan “menyebarkan” maupun “mengembangkan”, seharusnya ada syarat



²¹ej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: hlm. 26.

²²bsite: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyebarkan>, diakses tanggal 28 September

berupa akibat yang ditimbulkan dari tersebarnya atau berkembangnya ajaran ideologi kiri tersebut kepada orang lain²³.

Sehingga perumusan delik formil pada pasal 188 Ayat 1 pada KUHP terbaru tersebut tidaklah tepat sebab maknanya menjadi tidaklah jelas dan sangat rawan untuk disalahgunakan, sebab dalam hal pembuktian Yang menjadi Persoalan berikutnya adalah, cara membuktikan bahwa ideologi kiri tersebut telah tersebar dan telah berkembang? Atau, apa yang menjadi indikator bahwa telah tersebar ideologi tersebut? Jika dikolaborasikan dengan bentuk delik formil terhadap dua rumusan pasal tersebut, maka hal tersebut sangatlah berbahaya karena dapat dipakai untuk menjerat siapapun yang ditafsir/dipandang/dinilai telah melanggar perbuatan “menyebarkan” maupun “mengembangkan” ideologi tersebut.²⁴

Kedua. Kepentingan Ilmu Pengetahuan. Penafsiran yang dilakukan oleh para pembentuk pada penjelasan dalam KUHP terbaru, tidaklah sejalan dengan apa yang dimaksud dengan Kepentingan Ilmu Pengetahuan itu sendiri, sebab jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 3 yakni “*Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan **dikembangkan** secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu*”. dalam pengertian ini “pengembangan” merupakan bagian dari aktivitas ilmu pengetahuan atau kepentingan Ilmu Pengetahuan dan juga sebagai bagian dari Kebebasan Akademik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), “*Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan*”.



²⁴ n, Ach Faisol Triwijaya, dan Yuridika Prawira Rachmadi, Reformulasi Delik Ideologi embaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. Desember, hlm. 303.

Tinggi untuk mendalami dan **mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.”

Namun dalam penjelasan KUHP terbaru tidak menghendaki adanya pengembangan, penjelasannya sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan” misalnya, mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian **tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme**”. selain tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, keberadaan pasal ini juga tidak sejalan dengan prinsip akademik yang telah dijelaskan di atas yakni Kebebasan Akademik. yang menjadi masalah juga ialah Menyebarkan, yang menjadi pertanyaan ialah apakah hasil kajian yang dilandasi dengan metodologi Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan komunisme/marxisme-leninisme, kemudian disebarkan dalam bentuk buku atau publikasi lainnya juga dilarang ataukah tidak, ini yang menurut penulis masih kabur, dan sangat berpotensi untuk disalahgunakan.

Ketiga, menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Frasa menganut dikritik juga oleh sebagian kalangan, salah satunya ialah oleh Shidarta, bahwa menurutnya kata-kata “menganut” sangat multitafsir karena memberi ruang tafsir yang sangat terbuka. Memang terdapat indikator untuk mengetahuinya misalnya melalui anggaran dasar organisasi itu, namun penyidik dapat saja kemudian mengacu pada ucapan, tindakan, dan/atau simbol-simbol yang digunakan dalam aktivitas organisasi tersebut. Seperti yang telah penulis singgung berulang-kali di atas bahwa pasal yang

it berpotensi untuk disalahgunakan.²⁵



_____ Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara, <https://business-law.binus.ac.id> diakses ber 2022.

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁶ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.²⁷

Ditinjau dari istilah yang ditemukan dalam literatur, HAM merupakan terjemahan dari *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau *human rights* dalam bahasa Inggrisnya dan dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten*.²⁸ Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.²⁹



²⁶03, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University

²⁷Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi ia Universitas Islam Indonesia, hlm. 11.

²⁸*Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: Indotama Solo, hlm. 1.

²⁹Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor,

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'homme* (Prancis), *mensijkerechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari *right of human* yang menggantikan istilah *naturalright* yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah *human right* yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.³⁰

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU hak Asasi Manusia), dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka



... an bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak

pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal universal *Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsip-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha



ngajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, hak-hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal universal *Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsip-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha

in hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga

hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan. Definisi mengenai HAM disebutkan beberapa para ahli sebagai berikut:³¹

a. Menurut John Locke

HAM adalah hak-hak alamiah manusia (*natural rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

b. Menurut Eleanor Roosevelt

HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia.



Peter R. Baehr

n Astika Ummy Athahirah, 2022, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan*
itis), Banyumas: Sketsa Media, hlm. 20.

HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

d. Menurut Miriam Budiardjo

HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya.

e. Menurut Austin Ranney

HAM adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka satu-satunya kriteria untuk mendapatkan HAM adalah menjadi manusia. Dalam hal ini, HAM bersandar pada dua nilai utama yaitu martabat manusia dan kesetaraan. Sehingga tidak ada syarat, kondisi, kualifikasi, atau pengetahuan apapun yang dibutuhkan untuk bisa memiliki HAM.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Di dalam hak asasi manusia ini mencakup prinsip-prinsip yang pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu antara lain:³²

a. Prinsip kesetaraan

Di dalam prinsip kesetaraan ini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan

dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda



³² n Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perpektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 117.

pula. Masalah yang sering muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterimahnya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut.

Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya, hal yang perlu dicatat bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

b. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Karakteristik hukum hak asasi manusia Internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain:

- 1) Ras;
- 2) Warna kulit;
- 3) Jenis kelamin;
- 4) Bahasa;



: politik;
atau kebangsaan;
tan akan suatu benda;
atau status lainnya.
negara

Menurut hukum hak asasi manusia Internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Kebebasan-kebebasan yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi seperti kebebasan berekspresi. Sebuah negara boleh memberikan kebebasan, namun sedikit memberikan pembatasan. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

3. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot (seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai bapak hukum internasional), atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca *Reinesance*,



ngajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam eletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke 17 dan

ke 18.³³

Sejarah Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat (Eropa), seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. John Locke merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat yaitu:

a. Magna Charta

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja kepada para bangsawan beserta keturunannya yaitu hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan Pengadilan. Jaminan ini diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Dengan adanya ketentuan ini maka sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b. Revolusi Amerika

Perang Kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil revolusi ini.

c. Revolusi Perancis.



Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut.

Declaration de droits de l'homme et du citoyen (Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat tiga hal yaitu hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*) persaudaraan (*fraternite*).

Dalam perkembangannya pemahaman HAM ini semakin meluas sejak permulaan abad ke 20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt The Four Freedoms antara lain:

- 1) Kebebasan untuk beragama (*Freedom of religion*);
- 2) Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*Freedom of speech*);
- 3) Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from want*).
- 4) Kebebasan dari ketakutan (*Freedom from fear*).

Berdasarkan sejarah perkembangan hak asasi manusia ada tiga fase antara lain:

a. Generasi Pertama

Pada fase ini hak sipil dan politik yang bermula dari dunia Barat (Eropa). Hak tersebut antara lain hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka pengadilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, hak untuk berserikat.

b. Generasi Kedua

Pada fase kedua ini negara-negara sosialis di Eropa Timur memiliki keinginan untuk memperjuangkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak untuk serikat pekerja, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas



perumahan, hak atas pendidikan, hak atas jaminan sosial.

c. Generasi ketiga

Pada fase ini negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika memperjuangkan hak perdamaian dan pembangunan, dimana hak-hak tersebut antara lain hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan perdamaian.

Bunyi Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu tegas menyatakan sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Deklarasi ini melambangkan komitmen moral dari negara-negara yang ada di dunia Internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar umum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar setiap negara.

Disamping itu perkembangan pemikiran HAM mengalami peningkatan kearah kesatuan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development*). Dalam sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 merumuskan dua buah covenant (persetujuan) yaitu:

1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

2) International Covenant on Civil and Political Rights.



3) Akhirnya memasuki tahap penyempurnaan sampai munculnya yang ke-empat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan

dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi ke-empat HAM ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*.

D. Teori Interpretasi Hukum Pidana

Kiranya tidak seorang pun dapat menyangkal kebenaran, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya, dan sebaliknya suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran semacam itu dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu sendiri.³⁴

Simons berpendapat bahwa:³⁵

Indien de woorden der wet het toelaten, zij, met het oog op verenderde omstandigheden, mag worden toegepast buiten de oorspronkelijke bedoeling van den wetgever

Artinya:

Bahwa bilamana undang-undang itu sendiri mengizinkannya, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang berubah, undang-undang itu dapat diberlakukan secara menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang.

Walaupun Pompe tidak menyatakannya secara tegas, tetapi dapat diketahui bahwa jenis-jenis penafsiran untuk dapat dipergunakan untuk menafsirkan undang-



antara lain melalui metode penafsiran secara otentik atau *authentieke*

lan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 36.

interpretatie, secara terbatas menurut bunyi rumusan undang-undang atau *strictieve interpretatie*, sesuai dengan maksud undang-undang atau *teleologische interpretatie*, dan metode penafsiran menurut secara pembentukan perundang-undangan atau *wetshistorische interpretatie*.³⁶

Van Hattum juga memberikan pendapat mengenai metode-metode yang dapat digunakan dalam menafsirkan suatu undang-undang pidana diantaranya *grammaticale interpretatie* atau penafsiran menurut tata bahasa, *logische interpretatie* atau penafsiran sesuai dengan pengertian yang wajar, *systematische interpretatie* atau penafsiran dengan metode secara logis, *historische interpretatie* atau penafsiran menurut sejarah, *sociologische interpretatie* atau penafsiran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat, dan *teleologische interpretatie* atau penafsiran sesuai dengan tujuan, maksud atau sesuai dengan arti suatu peraturan perundang-undangan.³⁷

Van Bemmelen berpendapat bahwa metode-metode yang dapat digunakan dalam metode penafsiran dalam undang-undang pidana diantaranya:³⁸

- a. *Talikuldige interpretatie* atau *grammaticale interpretatie* adalah suatu penafsiran yang seharusnya diperhatikan oleh hakim baik arti suatu perkataan yang umum menurut tata bahasa, maupun hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan yang lain.
- b. *Teleologische interpretatie* adalah suatu penafsiran dimana hakim melihat pada maksud pembuat undang-undang atau pada asas-asas yang oleh pembentuk undang-undang telah dijadikan dasar bagi ketentuan-ketentuan yang dibentuknya atau pada syarat-syarat yang dikehendaki oleh masyarakat.
- c. *Systematische interpretatie* adalah suatu penafsiran dimana hakim menggantungkan arti yang harus diberikan kepada suatu ketentuan pada sistem peraturan-peraturan, dalam sistem peraturan-peraturan itu ketentuan tersebut telah diatur.
- d. *Historische interpretatie* adalah suatu penafsiran untuk mendapat penjelasan mengenai suatu ketentuan dimana hakim harus meneliti tentang apa yang telah orang mengenai ketentuan tersebut, yakni pada waktu ketentuan sedang dalam proses untuk dibentuk (*wethistorische*) atau hakim



harus meneliti peraturan-peraturan yang telah ada sebelum suatu peraturan itu dibentuk (*rechtshitsorische*)

- e. *Functionele interpretatie* adalah suatu metode penafsiran undang-undang agar hakim memperhatikan fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu ketentuan undang-undang di dalam masyarakat pada suatu saat tertentu.
- f. *Sociologische interpretatie* adalah suatu metode penafsiran undang-undang dimana hakim melihat kepada kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat pada waktu tertentu.
- g. Terdapat jenis metode penafsiran lain selain metode penafsiran hukum pidana di atas yaitu *extensieve interpretatie* dan *analogische interpretatie* atau *analogische wetstoepassing*. *Extensieve interpretatie* atau penafsiran secara ekstensif merupakan suatu metode penafsiran undang-undang dimana hakim telah memperluas arti atau maksud yang sebenarnya dari suatu undang-undang. Sementara itu *analogische interpretatie* terjadi apabila orang membuat suatu ketentuan yang sifatnya lebih umum dari suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas telah diatur dalam undang-undang, untuk kemudian menerapkan ketentuan yang bersifat lebih umum tersebut terhadap suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang dinilai mempunyai suatu kesamaan atau suatu kemiripan dengan peristiwa atau perbuatan yang telah diatur secara tegas dalam suatu peraturan undang-undang, yang telah dijadikan dasar untuk membuat suatu ketentuan yang bersifat umum sebagaimana dimaksudkan di atas.³⁹

E. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menyatakan bahwa ilmu pidana modern terdiri dari tiga komponen, yaitu kriminologi, Hukum Pidana dan kebijakan pidana. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukan sekedar teknik legislasi secara dogmatis secara normatif dan sistemik, tetapi lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai disiplin ilmu yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Menurut G.P Hoepnagels. "Kriminologi pada dasarnya adalah ilmu tentang selain pelaku. Dalam pengertian ini saya membalikkan kriminologi. Sejarah kriminologi bukanlah sejarah para pelanggar, melainkan sejarah reaksi dari mereka yang tidak berkuasa". Jadi kejahatan merupakan suatu bentuk reaksi atau tanggapan terhadap suatu kejahatan.⁴⁰



Sudarto kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik

Ian Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 61.
Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Pustaka Pelajar, hlm. 58

hukum maupun dari politik kriminal adalah:

- a. Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴¹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law engorcement policy*). Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal.

Arti atau definisi dari politik kriminal itu sendiri menurut Sudarto, adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkadang unsur-unsur substantif, sturukrual dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem peradilan pidana. Di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (lembaga

1). Lembaga ini secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output)



yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu berupa rasionalisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (Perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁴²

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan, tidak kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Hal ini berarti bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan tidak ada suatu keharusan yang mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan sarana hukum pidana (*penal*), mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun
tut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.



ief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Indo Persada, hlm. 20.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung preventif, karena adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan penangkal. Disamping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksesuaian masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan, bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral "*social defence policy*".

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlakukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
 - b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
 - c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si
- tersebut tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakatnya yang menaati norma-norma masyarakat.
- akan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan



Soleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

F. Kerangka Pikir

Dalam rangka memahami secara komprehensif dinamika dan implikasi dari kebijakan hukum pidana terkait delik terhadap ideologi negara, penelitian ini mengembangkan sebuah kerangka pikir yang sistematis. Kerangka pikir ini dirancang untuk menganalisis berbagai aspek yang terkait, mulai dari pengaturan hukum yang ada, implikasi hukum yang timbul, hingga dampaknya terhadap hak-hak individu dan keadilan sosial.

Pada penulisa tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana dalam Delik Terhadap Ideologi Negara terbagi menjadi dua pembahasan yakni penafsiran Pasal 188 dan Pasal 189 terkait delik terhadap ideologi negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kebijakan mengenai delik ideologi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Undang-Undang Hukum Pidana agar tidak melanggar hak-hak individu.



Pembahasan pertama mengenai penafsiran Pasal 188 dan Pasal 189 terkait delik terhadap ideologi negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki beberapa indikator yakni menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis dan penafsiran historis. Selanjutnya pada pembahasan rumusan masalah kedua mengenai kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana terhadap ideologi negara dapat dilakukan dengan dua cara yakni upaya penal dan upaya non penal.

Keseluruhan pembahasan yang terdiri atas dua rumusan masalah dan indikator yang digunakan semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kebijakan hukum pidana dalam delik terhadap ideologi negara yang sesuai dengan standar hak asasi manusia dan prinsip kebebasan sipil. Secara grafik, penjelasan di atas akan dituangkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk memastikan kejelasan dan presisi dalam penelitian ini, penting untuk mendefinisikan secara operasional istilah-istilah kunci yang akan digunakan. Definisi operasional ini tidak hanya akan membantu dalam membatasi ruang lingkup penelitian, tetapi juga memastikan bahwa konsep-konsep yang dianalisis dapat diukur dan ditafsirkan dengan konsistensi.

1. Penafsiran adalah Penafsiran hukum atau interpretasi adalah upaya untuk menjelaskan atau menegaskan arti atau makna suatu pasal atau peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau lengkap. Penafsiran hukum dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tidak menyimpang dari pemahaman pembuat undang-undang.
2. Penegakan Hukum adalah mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
3. Kebijakan Hukum Pidana adalah bagian dari kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai kebijakan untuk menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan.
5. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau dilakukan demi kepentingan umum. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana.



6. Komunisme adalah Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara.
7. Marxisme adalah paham yang bertujuan untuk memperjuangkan kaum Proletar untuk melawan kaum borjuis
8. Leninisme adalah bagian dari teori politik organisasi demokratis suatu partai politik revolusioner dan pencapaian demokrasi langsung kediktatoran proletariat sebagai awal dari sosialisme.

